



*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)*

CATATAN PUTUSAN

Nomor 10/Pid.C/2023/PN Snt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sengeti, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Heriyanto Bin Yusuf (Alm);
2. Tempat Lahir : Olak Rambahan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 20 Maret 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.02 Desa Olak Rambahan,
Kecamatan Pelayung, Kabupaten
Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Susunan Persidangan:

Andi Setiawan, S.H. Hakim;

Ricky Bastian, S.H. Panitera Pengganti;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas, akan tetapi tetap dijaga dengan baik;

Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Terdakwa kemudian dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Kemudian, Hakim mengingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya selama persidangan;

Halaman 1 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 10/Pid.C/2023/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Polsek Jambi Luar Kota membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Resume tanggal 25 Juni 2023, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir menghadap 2 (dua) saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya Para Saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Mawartinus Hulu Bin Alifati Hulu (Alm)**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepala satuan pengamanan yang bekerja menjaga kebun kelapa sawit milik Sdr. Sumarto;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, pukul 11.00 WIB di Lokasi Kebun Kelapa Sawit milik Sdr. Sumarto, RT.08 Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 2 (dua) janjang/tandan dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) karung, jika ditotalkan keseluruhannya seberat lebih kurang 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam lokasi kebun tersebut kemudian mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit milik Sdr. Sumanto dan dimasukkannya ke dalam karung yang sudah disiapkan dan Terdakwa juga mengambil buah kelapa sawit yang baru dilakukan pemanenan oleh karyawan Sdr. Sumarto kemudian dimasukan ke dalam karung;
- Bahwa saat diamankan 2 (dua) janjang/tandan dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) karung tersebut disembunyikan di sekitar lokasi kebun;
- Bahwa saat mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat bantu berupa empat lembar karung dan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dan warna hitam tanpa nomor polisi serta 1 (satu) keranjang/Ambung terbuat dari Besi;

Halaman 2 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 10/Pid.C/2023/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Sdr. Sumarto mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Andi Gunawan Bin Muhammad Saring**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota satuan pengamanan yang bekerja menjaga kebun kelapa sawit milik Sdr. Sumarto;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, pukul 11.00 WIB di Lokasi Kebun Kelapa Sawit milik Sdr. Sumarto, RT.08 Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 2 (dua) janjang/tandan dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) karung, jika ditotalkan keseluruhannya seberat lebih kurang 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam lokasi kebun tersebut kemudian mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit milik Sdr. Sumarto dan dimasukkannya ke dalam karung yang sudah disiapkan dan Terdakwa juga mengambil buah kelapa sawit yang baru dilakukan pemanenan oleh karyawan Sdr. Sumarto kemudian dimasukan ke dalam karung;
- Bahwa saat mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat bantu berupa empat lembar karung dan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dan warna hitam tanpa nomor polisi serta 1 (satu) keranjang/Ambung terbuat dari Besi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat diamankan 2 (dua) janjang/tandan dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) karung tersebut disembunyikan di sekitar lokasi kebun;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Sdr. Sumarto mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 10/Pid.C/2023/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan karena mengambil buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, pukul 11.00 Wib Jumat, tanggal 16 Juni 2023, pukul 11.00 WIB di Lokasi Kebun Kelapa Sawit, RT.08 Kelurahan Pijoon, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 2 (dua) janjang/tandan dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) karung, tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pemilik kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk menuju ke lokasi kebun kelapa sawit, 1 (satu) keranjang/ambung terbuat dari besi untuk meletakkan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit yang diambilnya dari lokasi tersebut;
- Bahwa saat diamankan 2 (dua) janjang/tandan dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) karung tersebut disembunyikan di sekitar lokasi kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui catatan dakwaan penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Heriyanto Bin Yusuf (Alm);

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) karung berondolan buah kelapa sawit tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Sdr. Sumarto, yang mengakibatkan kerugian Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 4 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 10/Pid.C/2023/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), maka Hakim Pengadilan Negeri Sengeti berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, pada Pasal 1 yang isinya: Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta dalam Pasal 2 ayat 2 yang isinya apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat dampak perbuatan Terdakwa telah meresahkan bagi korban dan masyarakat, maka Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Hakim dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, menurut Hakim dalam menjatuhkan ringan atau beratnya pidana terhadap Terdakwa, terlebih dulu mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa tersebut tanpa diajukan sekalipun, Hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) karung berondolan buah kelapa sawit, yang diajukan di persidangan dan diakui kepemilikannya yaitu Sdr. Sumarto, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Sdr. Sumarto melalui Saksi Mawartinus Hulu Bin Alifati Hulu (Alm), serta terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang/ambung terbuat dari besi, 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK31XKK282275 dan nomor mesin JBK3E1280590 beserta kunci kontaknya, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK317PK457346 dan nomor mesin JBK3E1455589 beserta kunci kontaknya, menurut Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Bin Yusuf (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
 - 4 (empat) karung berondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada Sdr. Sumarto melalui Saksi Mawartinus Hulu Bin Alifati Hulu (Alm);
 - 1 (buah keranjang/ambung terbuat dari besi);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK31XKK282275 dan nomor mesin JBK3E1280590 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK317PK457346 dan nomor mesin JBK3E1455589 beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada Terdakwa Heriyanto Bin Yusuf (Alm);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Andi Setiawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian,

Halaman 6 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 10/Pid.C/2023/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh
Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari Polsek Jambi Luar Kota dan
Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricky Bastian, S.H.

Andi Setiawan, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 10/Pid.C/2023/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)